

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Jaminan atau lebih dikenal dengan agunan adalah suatu harta benda milik debitor atau pihak ketiga yang ikut sebagai alat pembayaran jika terjadi sebuah wanprestasi terhadap orang ketiga. Seiring berkembangnya waktu terdapat perbaharuan dalam penggunaan objek yang dapat dijamin, dalam hal ini adalah *purchase order* yang digunakan sebagai objek jaminan. *Purchase order* sebagai objek jaminan utang piutang ditinjau dari hukum positif Indonesia dapat diterima. Dari uraian sumber hukum dan sistem pengaturan hukum jaminan ditinjau dari hukum positif Indonesia sebagaimana yang ada di atas menunjukkan bahwa *Purchase order* termasuk pada objek jaminan yang dapat dijadikan jaminan utang piutang hal ini sebab *purchase order* termasuk pada benda bergerak yakni dalam hal ini adalah piutang dengan jaminannya adalah *purchase order*-nya. Apabila ditinjau dari hukum positif Indonesia maka *purchase order* tersebut termasuk dalam kategori jaminan fidusia sebagai pengikatannya. Berdasarkan dari maka *purchase order* merupakan benda bergerak seperti piutang yang mana berupa dokumen komersial yang dijamin. Maka dapat disimpulkan bahwa

*purchase order* dapat dijadikan sebagai objek jaminan apabila ditinjau dari hukum positif Indonesia termasuk pada jaminan fidusia.

2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada maka dapat ditemukan pula bentuk *purchase order* fiktif adalah *Purchase order* palsu, yakni adalah surat pesanan pembelian yang tidak nyata atau tidak sah. *Purchase order* yang dibuat oleh pembeli atau vendor tersebut tidak nyata atau tidak asli. Adanya unsur tipu muslihat atau hanya sebuah karangan. Adapun akibat Hukum terhadap Perjanjian Utang Piutang apabila *purchase order* sebagai objek jaminan tersebut fiktif adalah batal demi hukum, sebab objek yang dijaminakan adalah berupa *purchase order* fiktif. Berdasarkan pengikatannya *purchase order* ini tergolong pada jaminan fidusia yang dianggap sebagai piutang dan akibat hukum daripada perjanjian utang piutangnya tersebut adalah batal demi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan terlebih Apabila *purchase order* yang dijadikan sebagai objek jaminan tersebut adalah fiktif dan telah diterima sehingga mendapatkan fasilitas kredit, maka dapat dilakukannya upaya hukum dari kerugian yang ditimbulkannya. Bahwa dalam permasalahan ini dapat menjadi ranah perdata dengan pihak kreditor dapat menggugat debitor menggunakan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun akibat hukum lainnya adalah dapat ke ranah pidana dengan diterpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP dan juga Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Bagi kreditor, dalam hal ini adalah pihak yang membeirkan kredit seperti halnya bank, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya dapat lebih berhati-hati dalam menerima objek yang dijaminan. Adanya upaya atau tindakan yang lebih terstruktur dan sistematis dengan adanya pengetatan dalam *controlling* atau pengawasan. Maka dapat diperketatnya dalam proses *appraisal* atau penilaian agar dapat mengetahui secara rinci, detail dan jelas terkait *purchase order* yang dijadikan jaminan. Selain itu dalam proses pengawasan seperti *tracking* agar adanya transparansi antara debitor dan kreditor terhadap piutang yang dijaminan dalam hal ini adalah *purchase order* tersebut.
2. Bagi debitor, maka harus lebih berhati-hati pula dalam menjaminkan sesuatu objek. Meningkatkan kejujuran sebagai pihak yang meminjam uang atau kredit. Berhati-hati dalam bertindak terlebih terkait dalam menjaminkan *purchase order* dikarenakan apabila fiktif dapat menjadi ke ranah pidana.